



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
KECAMATAN RUPAT DESA SUNGAI CINGAM**

**PERATURAN DESA SUNGAI CINGAM
NOMOR 1 TAHUN 2020**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA SUNGAI CINGAM**

**Tim Perumus Peraturan Desa Sungai Cingam
TAHUN 2020**



KABUPATEN BENGKALIS
DESA SUNGAI CINGAM KECAMATAN RUPAT

PERATURAN DESA SUNGAI CINGAM
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
SUNGAI CINGAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUNGAI CINGAM

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Ayat (3) Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 11 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan perangkat Desa Dalam Kabupaten Bengkalis, maka perlu Menetapkan Peraturan Desa Sungai Cingam tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sungai Cingam.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 6);

- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Noreg. Peraturan daerah Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau 9.118. C/2016);
- 9 Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa Dalam Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 Nomor 11);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUNGAI CINGAM
dan
KEPALA DESA SUNGAI CINGAM
MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA SUNGAI CINGAM TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA SUNGAI CINGAM**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

- 1 Desa adalah Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis.
- 2 Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa di bantu Perangkat Desa sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 3 Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Sungai Cingam.
- 4 Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang meliputi Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis dan Pelaksana Kewilayahan.
- 5 Sekretaris Desa adalah unsur Staf yang membantu tugas - tugas kesekretariatan dan Rumah tangga Desa.
- 6 Sekretariat Desa adalah Sekretaris Desa Sungai Cingam.
- 7 Staf Desa adalah Staf yang membantu tugas - tugas adminitrasi Perangkat Desa.
- 8 Struktur Organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa adalah sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.

BAB II
STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Struktur Organisasi

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa Adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Teknis Kewilayahan; dan
 - c. Pelaksana Teknis;
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

Pasal 3

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu Oleh unsur Staf Sekretariat.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) Urusan yaitu Urusan Usaha dan Umum, Urusan Keuangan, dan Urusan tata Perencanaan, dan Urusan Keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan.
- (3) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.

Pasal 4

- (1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah unsur pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan Desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.
- (3) Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (4) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b dalam Desa Sungai Cingam dilaksanakan Oleh Kepala Dusun.

Pasal 5

- (1) Pelaksana Teknis Sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana Teknis Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) Seksi yaitu seksi Pemerintahan, Seksi Kesejahteraan dan Seksi Pelayanan, paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu Seksi Pemerintahan, serta seksi Kesejahteraan dan Pelayanan.
- (3) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin Oleh Kepala Seksi.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 6

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Melaksanakan pembangunan, pembinaan Kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Untuk Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi - fungsi sebagai berikut:
 - a) Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Seperti Tata Praja Pemerintahan, Penetapan Peraturan di Desa, Pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, adminitrasi kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan , kesehatan.
 - c) Pembinaan Kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

- d) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, Politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- e) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Pasal 7

- (1) Sekretaris Desa Berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretaris Desa.
- (2) Sekretaris Desa Bertugas membantu Kepala Desa dalam Bidang administrasi Pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi ;
 - a) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tatanaskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
 - b) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi Perangkat Desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
 - c) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa, menginventarisir data- data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi iprogram, serta penyusunan laporan.

Pasal 8

- (1) Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
 - (2) Kepala Urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan Pelayanan Administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
 - (3) Untuk melaksanakan tugas Kepala Urusan mempunyai fungsi ;
 - a) Kepala Urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
 - b) Kepala urusan Keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan Lembaga pemerintahan Desa lainnya.
 - c) Kepala Urusan Perencanaan memiliki fungsi mengordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan
-
- (1) Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
 - (2) Kepala Seksi bertugas membantu kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
 - (3) Untuk melaksanakan tugas kepala seksi mempunyai fungsi ;
 - a) Kepala Seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi Desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil Desa.
 - b) Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

Pasal 9

- c) Kepala Seksi Pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

Pasal 10

- (1) Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala desa dalam pelaksanaan tugas diwilayahnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dusun memiliki Fungsi.
 - a) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, penataan dan pengelolaan Wilayah.
 - b) Mengawasi pelaksanaan pembangunan diwilayahnya
 - c) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga Lingkungannya.
 - d) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

BAB III

PENETAPAN SUSUNAN ORGANISASIDAN TATA KERJA

PEMERINTAH DESA

Pasal 11

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja pemerintah Desa disesuaikan dengan tingkat perkembangan desa yaitu Desa Swasembada, Desa Swakarya, dan Desa Swadaya
- (2) Tingkat perkembangan Desa Sungai Cingam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil analisis Klasifikasi, kategori dan tipologi profil Desa Swakarya.
- (3) Berdasarkan tingkat perkembangan Desa Sungai Cingam sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Desa Sungai Cingam Menggunakan susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan Desa dengan 2 (dua) Kepala Urusan dan 3 lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Desa ini.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Susunan Organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa Sungai Cingam hanya dapat diubah apabila terjadi perubahan tingkat perkembangan Desa dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sungai Cingam telah berjalan paling kurang selama 3 (tiga) Tahun.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Sungai Cingam.

Ditetapkan di Sungai Cingam

Pada tanggal, 10 Januari 2020

KEPALA DESA SUNGAI CINGAM



Diundangkan di Sungai Cingam

Pada tanggal, 10 Januari 2020

SEKRETARIS DESA SUNGAI CINGAM


IWAN SANTOSO

LEMBARAN DESA SUNGAI CINGAM TAHUN 2020 NOMOR 1

LAMPIRAN : PERATURAN DESA SUNGAI CINGAM
NOMOR : 1 TAHUN 2020
TANGGAL : 10 Januari 2020

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA SUNGAI CINGAM



**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DESA SUNGAI CINGAM
NOMOR 1 TAHUN 2020**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
SUNGAI CINGAM**

I. UMUM

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Adalah satu sistem dalam Kelembagaan yang mengatur tugas dan fungsi serta hubungan kerja baik antara Kepala Desa Perangkat Desa maupun antar Perangkat Desa itu sendiri.

Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam menyusun kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

Dalam Peraturan Desa ini Perangkat Desa mencakup Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala seksi dan Kepala Dusun.

Peraturan Desa ini menjadi Pedoman bagi Pemerintah Desa dalam mewujudkan tujuan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yakni terwujudnya Desa yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DESA SUNGAI CINGAM TAHUN 2020 NOMOR 1



KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) SUNGAI CINGAM
NOMOR : 01/BPD-PPD/I/2020

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DESA NO 01 TAHUN 2020 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA SUNGAI
CINGAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUNGAI CINGAM

Menimbang:

- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Ayat (3) Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 11 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan perangkat Desa Dalam Kabupaten Bengkulu, maka perlu Menetapkan Peraturan Desa Sungai Cingam tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sungai Cingam.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Noreg. Peraturan daerah Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau 9.118. C/2016);
9. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa Dalam Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 Nomor 11);

MEMUTUSKAN

- KESATU : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Desa Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sungai Cingam menjadi Peraturan Desa Sungai Cingam Nomor 01 Tahun 2020
- KEDUA : Untuk pelaksanaan Peraturan Desa ini, Kepala Desa dapat menetapkan Peraturan Kepala Desa dan / atau Keputusan Kepala Desa.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sungai Cingam
pada tanggal : 9 Januari 2020



KETUA BPD SUNGAI CINGAM

KUSNAN, S.Ag



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SUNGAI CINGAM KECAMATAN RUPAT**

Alamat: Jalan H. Abu Bakar Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupat Kode Pos 28781

BERITA ACARA

**RISALAH SIDANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUNGAI CINGAM
NOMOR : 01/BPD-BA-PPD/I/2020**

TENTANG

**PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DESA NO 01 TAHUN 2020
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
SUNGAI CINGAM**

Pada hari ini tanggal bulan Januari tahun dua ribu dua puluh bertempat di Balai Pertemuan Desa Sungai Cingam, kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis telah dilaksanakan musyawarah oleh Badan Permusyawaratan desa Sungai Cingam, rapat ini dipimpin oleh ketua BPD Sungai Cingam, dalam rangka membahas rancangan peraturan desa tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah Desa Sungai Cingam menjadi peraturan Desa Sungai Cingam nomor 01 tahun 2020 dalam musyawarah badan permusyawaratan desa sungai cingam tersebut telah diperoleh kata sepakat oleh para peserta rapat khususnya Anggota BPD Sungai Cingam, yaitu tentang *Persetujuan rancangan peraturan desa tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah Desa Sungai Cingam menjadi peraturan Desa Sungai Cingam nomor 01 tahun 2020.*

Demikianlah Berita Acara Risalah Sidang Badan Permusyawaratan Desa Sungai Cingam ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diadakan perbaikan ataupun perubahan seperlunya.

Ditetapkan di Sungai Cingam

pada tanggal 9 Januari 2020

KETUA BPD SUNGAI CINGAM,














PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SUNGAI CINGAM KECAMATAN RUPAT

Alamat: Jalan H. Abu Bakar Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupat Kode Pos 28781

DAFTAR HADIR

TANGGAL : 9 Januari 2020
TEMPAT : Balai Pertemuan Desa Sungai Cingam
AGENDA : Persetujuan Rancangan Peraturan Desa Menjadi Peraturan Desa No 01 tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sungai Cingam menjadi peraturan Desa Sungai Cingam

| NO | NAMA | JABATAN | TANDDA TANGAN | |
|----|--------------------|-------------|---------------|---|
| 1 | KUSNAN, S.Ag | KETUA | 1 |  |
| 2 | SUNAI DI | WAKIL KETUA | 2 |  |
| 3 | MHD. BUDIMAN, S.ST | SEKRETARIS | 3 |  |
| 4 | MARZUKI | ANGGOTA | 4 |  |
| 5 | JUMARI | ANGGOTA | 5 |  |
| 6 | M. PAIZAL | ANGGOTA | 6 |  |
| 7 | SURYANI | ANGGOTA | 7 |  |
| 8 | NURAINI | ANGGOTA | 8 |  |
| 9 | RUDIYANTO | ANGGOTA | 9 |  |

Ketua Badan Permasyarakatan
Desa Sungai Cingam

